

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK UTARA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT  
HUKUM ADAT ATAS HUTAN**

*IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF NORTH  
LOMBOK REGENCY NO. 6 OF 2020 ON RECOGNITION AND  
PROTECTION OF CUSTOMARY LAW COMMUNITIES' RIGHTS  
OVER FORESTS*

**MAPUJA IMANI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email : [mapujaimani393@gmail.com](mailto:mapujaimani393@gmail.com)

**H. ARBA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email : [arba@unram.ac.id](mailto:arba@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan di Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomer. 6 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terdapat hambatan mengenai kurangnya anggaran yang memadai sehingga belum terlaksananya proses verifikasi dan validasi untuk dilakukannya penetapan pengakuan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami peraturan ini sebagaimana diterapkan dilapangan. Hasil penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pengelolaan pemanfaatan hutan, perlindungan atas hutan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan implementasi peraturan daerah ini sangat bergantung pada kerjasama yang baik antar pemerintah, masyarakat adat serta berbagai pihak yang berkaitan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah pemerintah sebaiknya melakukan pengalokasian anggaran sebagaimana penyediaan anggaran khusus untuk mendukung program-program yang sudah dilakukan sehingga bisa tercapainya suatu program-program yang belum terlaksana.

***Kata Kunci : pengakuan; perlindungan; hutan adat***

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the implementation of Regional Regulation of North Lombok Regency No. 6 of 2020 concerning the Recognition and Protection of Customary Law Communities' Rights Over Forests in Bayan Subdistrict, North Lombok Regency. Challenges in the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2020 regarding the Recognition and Protection of Customary Law Communities' Rights include inadequate budgetary allocations, thus hindering the verification and validation processes necessary*

*for the government's recognition of customary law communities' forest management. This research employs an empirical legal research method, utilizing a qualitative approach with a case study method to comprehend the application of this regulation in the field. The findings also indicate that the recognition of customary law communities' rights has positively impacted the sustainability of forest management and protection. In conclusion, the successful implementation of this regional regulation heavily depends on effective cooperation among the government, customary law communities, and relevant stakeholders to ensure its optimal execution and provide legal certainty to customary law communities. This study recommendeds that the North Lombok Regency government allocate specific budgets to support ongoing programs and achieve the implementation of programs that have not yet been realized.*

**Keywords: recognition; protection; customary forests**

## I. PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>1</sup>

Menurut Salim HS, jika dilihat dari landasan filosofis mengenai hutan menentukan bahwa :

*“Hutan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan di urus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung-gugat”.*<sup>2</sup>

Maka dari itu, hutan harus dijaga dengan sebaik-baiknya karena hutan adalah sumber dari kemakmuran rakyat dengan cara mengelola hasil hutan itu sendiri, serta sebagai penyangga kehidupan

Prinsip pengelolaan Hutan Adat adalah tidak merubah fungsi hutan. Dalam pengelolaan Hutan Adat selain mempertahankan fungsi hutan, terdapat kewajiban Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut MHA) untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokalnya, mempertahankan fungsi hutan adat, memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan adat, berupa perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya, terkait dengan Masyarakat Hukum Adat, dalam bukunya Dominikus Rato dapat dijelaskan bahwa :

*“Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa*

<sup>1</sup>Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 67

<sup>2</sup>HS. Salim, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 318

*orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri”<sup>3</sup>*

Pengakuan mengenai keberadaan Masyarakat Adat dalam kaitannya dengan wilayah hutan, baru jelas di atur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>4</sup> Undang-undang ini menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui sepanjang masih ada dan diakui oleh pemerintah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum adanya undang-undang ini, konsep hak penguasaan atas tanah di bidang kehutanan masih memberlakukan *domein verklaring*. Akan tetapi, Asas *domein verklaring* ini memang sudah dihapuskan oleh UUPA.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No.6 Tahun 2020 ini menjelaskan mengenai pengakuan MHA yang disertai dengan pemenuhan hak-haknya terkait dengan Hutan Adat serta melindungi hak-hak MHA terhadap sumber daya hutan. Hutan Adat di Kabupaten Lombok Utara mempunyai pembagian wilayah pada masing-masing desa, salah satunya yang berada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Serta hutan adat tersebut dapat dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat yang telah resmi diberi pengakuan tetap untuk menjaga, melindungi hutan tersebut. Pembagian hutan adat ini yaitu, Hutan Adat Pengempokan, Hutan Adat Tiurarangan, Hutan Adat Mandala, Bangket Bayan, Lokoq Getaq, Singang Borot, Sambel Dan Montong Gedeng. Akan tetapi, ada beberapa hutan yang belum diajukan untuk mendapatkan pengakuan serta perlindungan tetap oleh Masyarakat Hukum Adat. Dengan adanya implementasi peraturan tersebut dapat melibatkan proses pemberian pengakuan resmi terhadap hak-hak serta upaya yang dapat memastikan perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan hutan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat hukum adat yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan dan apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan dan Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No.6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

<sup>3</sup>Dominius Rato, *Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 82

<sup>4</sup>Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Lutfi, dan I Gusti Nyoman Guntur, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, Cet. 1, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014, hlm. 41

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Empiris. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dapat diperoleh melalui bahan kepustakaan dan data lapangan.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan

#### 3.1.1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 terkait dengan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan di wilayah Kecamatan Bayan belum terlaksana 100 %, karena masih menjalankan proses pelaksanaan pengajuan terkait dengan pengakuan dan perlindungan dalam pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara ini menjelaskan mengenai Masyarakat Hukum Adat, bagaimana pengakuan terkait hak masyarakat hukum adat atas hutan adat, perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat akan diberikan oleh pemerintah daerah melalui proses identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan. Dalam proses ini tentu dilakukan dengan pembentukan tim kepanitiaan yang di bentuk oleh pemerintah daerah setempat dengan di keluarkannya SK (Surat Keputusan).

Tujuan daripada Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa :

- a. *Mewujudkan Masyarakat Hukum Adat yang sejahtera, aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;*
- b. *Mengakui dan melindungi hak-hak MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan*
- c. *Memfasilitasi MHA agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.*

Jadi, peraturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bertujuan sangat penting bagi MHA untuk dapat diakui hak-haknya, seperti hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam seperti hak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah masyarakat adat sesuai dengan kearifan lokal, hak atas pembangunan, hak spiritual dan kebudayaan dan hak atas lingkungan hidup. Pengakuan hak-hak dari Masyarakat Hukum Adat sudah diakui bahkan sebelum ada aturan yang mengaturnya.

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat terhadap hutan secara tradisional dapat meliputi hak terkait penguasaan dan pemilikan dalam pengelolaan hutan secara turun temurun, hak mengelola dan memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku. Hak pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat ini termasuk dalam hak atas sumber daya alam.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pada BAB II mengenai Pengakuan MHA pada Pasal 5 Pemerintah Daerah memberikan pengakuan terhadap Keberadaan MHA melalui Proses Identifikasi; Verifikasi dan Validasi; Penetapan.

Pengakuan merupakan penerimaan terhadap keberadaan sesuatu, dalam konteks kebernegeraan, bahwa negara sudah menjadi tugas untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat tertentu. Untuk mendapatkan pengakuan terhadap keberadaan MHA pemerintah daerah dapat memberikan melalui proses identifikasi, verifikasi dan validasi tersebut. kemudian dilakukannya penetapan pengakuan oleh pemerintah daerah.

Proses identifikasi dilakukan oleh tim identifikasi yang terdiri dari Camat, Masyarakat Hukum Adat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Maka dari itu, untuk dapat dilakukannya proses identifikasi terkait dengan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat, pemerintah daerah harus mencermati beberapa hal seperti sejarah dari MHA, kemudian wilayah adatnya, hukum adatnya, benda-benda adat serta harta kekayaannya dan bagaimana kelembagaan maupun sistem pemerintahannya..

### **3.1.2 Penerapan peraturan daerah kabupaten Lombok utara no. 6 tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas hutan di kecamatan bayan, kab. Lombok utara**

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara ini bertujuan untuk mengakui serta melindungi dan memperkuat hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas hutan adat. Dalam penerapan peraturan daerah di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara memiliki aspek penting seperti, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, dalam aspek ini Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara dapat memberikan pengakuan resmi terhadap Masyarakat Hukum Adat dan wilayah adat mereka termasuk juga dengan hutan adat.

Dalam pengakuan ini didasarkan pada Identifikasi, Verifikasi Dan Validasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya sehingga pemerintah daerah melakukan penetapan terkait dengan pengakuan pengelolaan hutan adat.

### **3.2 Hambatan Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat**

#### **3.2.1 Hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Lombok utara no. 6 tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat**

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tentu saja mempunyai hambatan, karena hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian dari suatu proses. Misalnya, untuk dapat pengakuan Masyarakat Hukum Adat atas hutan adat, masyarakat harus melakukan proses-proses seperti yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara yaitu, harus melalui proses identifikasi, verifikasi dan validasi hingga dilakukannya penetapan. Akan tetapi, di Kecamatan Bayan baru melakukan sampai tahap identifikasi, dikarenakan ada beberapa hambatan yang dihadapi sehingga belum terlaksananya sampai tahap verifikasi dan validasi.

Selanjutnya, hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Bayan karena terbatasnya sumber daya seperti, sumber daya manusia, misalnya dari tingkat pendidikannya, kemudian dana dan sarana, misalnya dari prasarana tidak adanya akses untuk masuk ke wilayah hutan seperti jembatan. yang terbatas dapat menghambat implementasi peraturan daerah ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sinto, “hambatan dari pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2020 terkait dengan proses Verifikasi dan Validasinya dikarenakan belum adanya dana yang cukup dari pemerintah sehingga belum terlaksanakannya proses tersebut hingga sekarang.”<sup>5</sup> Dan kemungkinan besar, terkait dengan dana tersebut sekarang sudah ada dan proses verifikasi dan validasi akan cepat terlaksana dengan tenggang waktu sampai 3 bulan kedepan.

#### **3.2.2 Upaya dalam pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Lombok utara no. 6 tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat**

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 ini, pemerintah dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat adat dan masyarakat umum lainnya atas isi serta tujuan dari peraturan ini. Serta melakukan edukasi mengenai hak-hak masyarakat dalam mengelola hutan dan pentingnya dalam melestarikan hutan.

Maka dari itu, implementasi yang efektif dari peraturan ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi Masyarakat Hukum Adat dan lingkungan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Sinto Selaku Ketua AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kab. Lombok Utara, Tanggal 21 Juni 2024, Pukul 10.20 WITA

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi peraturan daerah kabuapten Lombok utara, bahwa penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara belum maksimal terlaksana karena untuk mendapatkan pengakuan tetap berdasarkan peraturan daerah tersebut maka masyarakat hukum adat harus melakukan pengajuan identifikasi, sehingga nanti akan dilakukannya proses verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan berdasarkan SK (Surat Keputusan). Dalam peraturan daerah kabupaten Lombok utara, mengatur terkait dengan proses penetapan pengakuan terhadap keberadaan MHA, yang dimana dalam Pasal 5 berbunyi “Pemerintah daerah memberikan pengakuan terhadap keberadaan MHA melalui beberapa proses diantaranya Identifikasi, Verifikasi dan Validasi, dan Penetapan”. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Di Kec. Bayan. Di wilayah Kecamatan Bayan sudah melaksanakan proses sampai ketahap identifikasi, terkait dengan penerapat verifikasi dan validasinya terdapat beberapa hambatan sehingga belum tercapainya kepada proses tersebut hingga sekarang. Hambatan-hambatan yang dihadapi sekarang ini seperti, anggaran yang belum tercukupi sehingga belum tercapainya tahap tersebut, kemudian sumber daya manusia, dan batas wilayah. Sehingga upaya yang harus di tempuh yaitu, pengalokasian anggaran, pemerintah harus mendukung penuh terkait dengan anggaran agar program-program yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berjalan dengan sempurna. Kemudian masyarakat hukum adat tidak terlepas dari pemerintah untuk saling kerjasama dan berkoordinasi. Dan melakukan pemetaan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat serta dapat mendokumentasikan secara resmi untuk dapat menghindari konflik antara batas wilayah.

### 4.2 Saran

Untuk dapat menyempurnakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat atas Hutan diwilayah Kecamatan Bayan ini, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi serta edukasi terhadap masyatakat adat terkait dengan peraturan daerah tersebut. Kemudian, dapat mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya seperti, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program-program dari peraturan tersebut, selain dari pemerintah daerah

juga perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta dukungan-dukungan dari sumber anggaran lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku, Jurnal, dan Skripsi**

Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada.

HS. Salim, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada.

Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia.

Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Lutfi, dan I Gusti Nyoman Guntur, 2014, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan*, Cet. 1, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, LN. 1999/ No. 167, TLN No. 3888.

Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.